

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia kental dengan budaya patriarki yang menempatkan figur laki-laki sebagai dominan sedangkan perempuan sebagai subordinat (Sakina & A., 2017). Budaya patriarki ini kemudian erat kaitannya dengan konsep gender. DeVito mendefinisikan gender sebagai keyakinan, sikap, dan perilaku maskulin dan feminin. Termasuk di dalamnya bagaimana cara berperilaku, berkomunikasi, dan berhubungan antara satu sama lain (DeVito, 2019).

Pandangan dan penempatan terhadap figur laki-laki dan perempuan di masyarakat merupakan bentuk dari ekspresi gender. Seseorang dapat mengekspresikan gender melalui bahasa yang digunakan, perilaku, gaya rambut, riasan, pakaian, dan simbol lainnya yang terlihat dari luar diri. Ekspresi gender pun dapat dikategorikan menjadi beberapa, hanya saja yang umumnya dikenal adalah ekspresi gender maskulin dan feminin (Jandt, 2018).

Budaya maskulin sangat menghargai keagresifan, kekuatan, dan kesuksesan. Sedangkan budaya feminin menghargai kelembutan, kesopanan, kepedulian terhadap hubungan (DeVito, 2019). Lebih lanjut Jandt (2018) menyatakan bahwa dalam budaya maskulin dan feminin terdapat kesesuaian gender yang berarti pandangan terhadap ekspresi gender disesuaikan dengan norma-norma dalam budaya yang diharapkan untuk jenis kelamin (*sex*) tersebut (Jandt, 2018). Dengan demikian, kesesuaian gender bagi perempuan untuk menjadi feminin dan laki-laki untuk menjadi maskulin.

Kesesuaian gender ini juga dibawa dalam hubungan perkawinan. Di Indonesia yang dominan menganut budaya patriarki memberikan kuasa atau dominasi kepada laki-laki contohnya laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki identik dengan pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan, perempuan sebagai subordinat yang tidak dominan identik dengan peran sebagai ibu rumah tangga yang melayani kebutuhan dari anggota

keluarga. Dalam kasus ini sudah tercermin budaya maskulin dan feminin, laki-laki yang memimpin dan perempuan sebagai pendukung. Hal ini tercermin terutama dalam perkawinan patrilineal yang melihat garis keturunan dari pihak laki-laki dan cenderung keturunan laki-laki akan lebih dihargai karena dapat meneruskan garis keturunan keluarga.

Secara hukum negara, perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012). Perkawinan yang diatur dalam hukum konstitusi menganggap bahwa perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hanya ada satu jenisnya. Sedangkan dalam masyarakat ada yang tersebar luas di Indonesia tentu ada jenis-jenis perkawinan lainnya, seperti perkawinan matrilineal yang terjadi di Minangkabau (Rosa, 2021).

Dalam masyarakat Hindu Bali, perkawinan dianggap sebagai suatu hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan baktinya sebagai manusia. Perkawinan merupakan proses pengikatan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kemauan kedua belah pihak. Suatu perkawinan dalam Hindu di Bali akan dianggap sah dan legal secara hukum negara dan hukum adat jika kedua mempelai setuju, keluarga merestui, disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan adat masyarakat setempat serta diselenggarakan melalui suatu prosesi upacara yang sesuai dengan aturan agama (Adnyani, 2016). Perkawinan yang melibatkan keluarga besar bahkan hingga adat setempat ini juga merupakan salah satu bentuk budaya kolektif yang harus melibatkan kelompok, dalam hal ini kaitannya dengan keluarga besar dan adat setempat dalam suatu perkawinan (DeVito, 2019).

Masyarakat Hindu Bali memiliki kepercayaan bahwa suatu perkawinan yang akan dilaksanakan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu yang tentunya dipengaruhi oleh budaya dari masyarakat adat Bali yang masih sangat kental (Adnyani, 2017). Dalam budaya Hindu Bali, masyarakatnya menganut sistem

kekerabatan patrilineal, yaitu suatu sistem yang melihat kekerabatan dari pihak ayah atau laki-laki (Wiratama et al., 2020). Sistem patrilineal ini juga kemudian berpengaruh terhadap sistem pewarisan bagi masyarakat Hindu Bali yang melihat laki-laki sebagai pewaris sah karena merekalah yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga (Wahyu et al., 2015).

Sistem kekerabatan patrilineal yang kemudian berpengaruh pada terjadinya perkawinan patrilineal umum terjadi di Indonesia yang menganut dominasi budaya patriarki. Bali menjadi salah satu daerah yang budaya patriarkinya sangat kental dan menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini kemudian menjadi bermasalah ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki yang akan menjadi penerus keluarga. Masyarakat Hindu Bali percaya dan meyakini bahwa orang tua tidak akan bisa mendapatkan tempat terbaik ketika meninggal jika tidak memiliki keturunan, atau anak-anaknya tidak dapat meneruskan keturunan (Adnyani, 2016).

Apabila di kemudian hari dalam keluarga Hindu Bali hanya memiliki keturunan perempuan, dilihat dari sistem kekerabatan dan perkawinan yang umum terjadi di Bali maka bisa diartikan bahwa itu adalah akhir dari keluarga tersebut. Namun dalam kondisi tertentu, di mana suatu keluarga hanya memiliki keturunan perempuan, maka keturunan perempuan tetap bisa dijadikan penerus keturunan dan ahli waris jika berkenan. Caranya adalah dengan melakukan Perkawinan *Nyentana* atau Nyeburin (Adnyani, 2016). Perkawinan *Nyentana* merupakan suatu perkawinan di mana laki-laki dipinang oleh perempuan yang kemudian keturunannya menjadi penerus dari keluarga perempuan (Wahyu et al., 2015). Oleh karena itu Perkawinan *Nyentana* ini merupakan bentuk perkawinan matrilineal yang tentunya tidak biasa terjadi pada masyarakat Hindu Bali.

Perkawinan matrilineal jarang terjadi baik di Bali maupun di Indonesia, tetapi ada beberapa suku di Indonesia yang memang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Suku tersebut di antaranya Suku Minangkabau di Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai Barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia; Suku Enggano di Pulau Enggano; Suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Suku

Aneuk Jamee di Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Simeulue; dan Suku Sakai di Pedalama Riau (Habib, 2018). Dari suku-suku yang telah disebutkan, masyarakat yang berada di luar suku tersebut belum tentu mengetahui bahwa dalam suku tersebut menganut kekerabatan matrilineal. Di Indonesia sendiri masyarakatnya memiliki kecenderungan menganut sistem kekerabatan patrilineal yang dilihat dari garis keturunan bapak. Dapat dikatakan bahwa perkawinan matrilineal ini tidak umum diketahui oleh orang Indonesia.

Perkawinan matrilineal yaitu Perkawinan *Nyentana* yang terjadi pada beberapa keluarga Hindu di Bali. Masyarakat Hindu Bali umumnya bukan masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal. Bali sangat kental dengan budaya patriarki dan perkawinan patrilineal di mana garis keturunan ditentukan dari keluarga ayah (Ketut et al., 2017). Namun ada satu tradisi yang kontradiksi dengan kentalnya budaya patriarki, yaitu Perkawinan *Nyeburin* atau biasa disebut Perkawinan *Nyentana*. Tradisi ini merupakan bentuk perkawinan matrilineal di mana garis keturunan atau kekerabatan di lihat dari keluarga ibu (Nyoman Pursika & Wayan Arini, 2012).

Perkawinan *Nyentana* bukan tradisi yang populer di masyarakat Bali. Kecenderungannya hanya di adopsi oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Prosesi *Nyentana* tidaklah berbeda dari proses perkawinan (patrilineal) pada umumnya. Perbedaannya terletak pada pertukaran figur laki-laki dan perempuan. Pada Perkawinan *Nyentana*, laki-laki berperan sebagai orang yang dipinang oleh pihak perempuan. Begitupun sebaliknya, pihak perempuan yang berperan sebagai orang yang meminang pihak laki-laki untuk dapat tinggal di rumah keluarga perempuan dan meneruskan keturunan dari pihak perempuan. Perkawinan ini terjadi harus dengan persetujuan kedua belah pihak baik laki-laki dan keluarganya maupun perempuan dan keluarganya (Kusniarti, 2021). Pandangan terkait Perkawinan *Nyentana* ini juga dapat ditemui dalam beberapa unggahan media sosial *Instagram*. Berikut ini salah satu unggahan yang dapat ditemukan oleh peneliti.

sirahbaliinfo "NYENTANA" Istilah ini hanya ada di Bali, jadi untuk beberapa kalangan istilah "Nyentana" adalah istilah yang asing di telinga mereka.

Nyentana adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang suami istri dimana si suami dipinang (diminta) oleh keluarga si istri. Lazimnya dalam adat di Bali, keluarga si suami lah yang harus meminang si istri, karena di Bali masih menganut sistem patrilineer atau kebabakan.

Lalu mengapa bisa justru keluarga mempelel wanita yang meminang si pria ? hal ini dikarenakan keluarga dari pihak perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki, jadi mereka harus meminang suami. Begitulah kira-kira secara ringkas mengenai nyentana.

Nah, disini yang menjadi permasalahan tidak semua keluarga atau orang tua yang mau anak lelakinya keluar (dipinang oleh keluarga perempuan). Ini terjadi lantaran pihak lelaki akan secara otomatis melepaskan hak dan kewajibannya di sanggah lama dan menjadi warga di sanggah baru.

Nyentana adalah hukum adat, bukan kaidah Agama Hindu, mungkin ada sedikit kaitan dengan tradisi beragama Hindu di Bali, di mana dikenal adanya istilah "Pradana" dan "Purusa".

**Gambar 1.1** *Caption dari unggahan akun Instagram @sirahbaliinfo*

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Tangkapan layar dari akun media sosial di atas menyebutkan bahwa Perkawinan *Nyentana* merupakan suatu perkawinan ketika laki-laki dipinang oleh perempuan untuk meneruskan keturunan pihak perempuan. Disebutkan pula bahwa perkawinan ini merupakan hukum adat di mana tidak semua daerah memperbolehkan terjadinya Perkawinan *Nyentana* karena tidak semua orang setuju dengan adanya perkawinan ini, terutama bagi pihak keluarga laki-laki. Salah satu akun bahkan menyebutkan bahwa masyarakat menganggap laki-laki yang bersedia untuk melakukan Perkawinan *Nyentana* kedudukannya mirip seperti perempuan (*predana*), meskipun ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah pahlawan bagi keluarga perempuan.

Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa apabila baik perempuan dan laki-laki sama-sama tidak ingin meninggalkan rumahnya maka dapat



dilakukan perkawinan *pada gelahang* (Kusniarti, 2021). Perkawinan ini dimaksudkan sebagai alternatif atau jalan tengah bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki untuk dapat terus meneruskan garis keturunan. Pada prosesnya, laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan prosesi perkawinan akan melangsungkan dua kali upacara, yaitu di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan. Jadi status laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan di rumah masing-masing (Kusniarti, 2021). Tetapi perkawinan jenis ini jarang ditemui karena jika melaksanakan perkawinan *pada gelahang*, maka baik laki-laki dan perempuan memiliki dua kewajiban di dua rumah yang berbeda dan dua adat yang berbeda pula.

Dalam pelaksanaannya, bagi keluarga laki-laki untuk memutuskan melakukan Perkawinan *Nyentana* maupun *pada gelahang* bukanlah perkara mudah. Sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan budaya patriarki yang kental, sulit bagi pihak laki-laki untuk menyetujui Perkawinan *Nyentana* ini. Untuk perempuan yang memiliki tuntutan *Nyentana* karena tidak memiliki saudara laki-laki juga bukan perkara mudah untuk bisa mendapatkan calon mempelai laki-laki yang berkenan untuk *Nyentana*.

Seperti salah satu kejadian yang pernah terjadi di Bali, tepatnya di Kabupaten Gianyar. Seorang perempuan berakhir melangsungkan perkawinan tanpa mempelai laki-laki karena pihak keluarga laki-laki menentang anaknya untuk melakukan Perkawinan *Nyentana* (Antara, 2022). Cerita bermula ketika pasangan laki-laki dan perempuan ini ingin menjajaki jenjang yang lebih serius dan memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi karena pihak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki, maka dimintalah kepada pihak laki-laki untuk melangsungkan Perkawinan *Nyentana* dan pihak laki-laki setuju. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka dilanjutkan dengan perbincangan antar keluarga besar. Setelah berbincang lebih jauh, ternyata keluarga pihak laki-laki tidak menyetujui keputusan Perkawinan *Nyentana* tersebut dan calon mempelai laki-laki ternyata belum memberitahukan permasalahan perihal *Nyentana* kepada pihak keluarga. Kemudian, keluarga pihak laki-laki tetap dengan keputusan untuk

mempertahankan anak laki-lakinya dan menolak untuk *Nyentana*. Jikalau pun perkawinan itu terjadi, maka pihak laki-lakilah yang akan meminang pihak perempuan. Kedua keluarga tidak kunjung mendapatkan jalan tengah sedangkan segala bentuk persiapan perkawinan telah dipersiapkan maka akhirnya pihak perempuan melangsungkan upacara perkawinan tanpa adanya mempelai laki-laki. Kejadian ini juga di muat dalam akun *Instagram* @suara\_bali\_id dan @tribun\_jatim.

Windia (2018) menyatakan jika pada perkawinan *Nyentana* laki-laki akan meninggalkan rumah dan keluarganya lalu masuk menjadi keluarga istrinya. Maka pada perkawinan *pada gelahang* baik suami maupun istri tetap memiliki hak dan kewajiban di rumah masing-masing. Perkawinan *pada gelahang* secara harfiah dapat diartikan sebagai milik bersama (Windia, 2018). Jadi pada perkawinan *pada gelahang* suami dan istri memiliki hak dan mengemban kewajiban dari dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Windia (2018) menyampaikan faktor utama terselenggaranya perkawinan *pada gelahang* adalah karena kedua mempelai merupakan anak tunggal di keluarganya.

Pada praktiknya, Perkawinan *Nyentana* masih sulit untuk dilakukan. Perempuan Bali yang tidak memiliki saudara laki-laki masih kesulitan untuk mencari laki-laki yang mau untuk melakukan Perkawinan *Nyentana*. Peneliti juga menemukan bahwa di media sosial *Instagram* ada akun-akun yang membahas mengenai *Nyentana*. Komentar masyarakat terkait unggahan-unggahan yang membahas *nyentana* juga beragam. Ada yang mengeluhkan mencari *sentana* itu sulit, ada juga yang akhirnya memutuskan hubungan percintaannya karena tidak bisa atau tidak mau untuk *nyentana*. Peneliti menghimpun beberapa komentar masyarakat dari *Instagram* yang menyatakan bahwa mencari *sentana* itu sulit.



**Gambar 1.2** Komentar dari akun *Instagram* @srimahyuni29

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)



nimadeanisandini 158 mg

Pengen tau deh apa alasan cwok  
gak mau nyentana? Padahal kaum  
cwek dengan ikhlas meninggalkan  
keluarganya saat menikah

Balas



### **Gambar 1.3 Komentar dari akun *Instagram* @nimadeanisandini**

Sumber: Tangkapan layar peneliti (2023)

Kesulitan yang dihadapi oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam Perkawinan *Nyentana* ini nyata adanya karena tidak semua daerah memperbolehkan dan tidak semua keluarga berpikiran terbuka atau modern. Hal ini berkaitan erat dengan kentalnya budaya patriarki dan sistem kekerabatan patrilineal. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul pemaknaan laki-laki Bali mengenai Perkawinan *Nyentana*. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana laki-laki yang sudah melangsungkan Perkawinan *Nyentana* memaknai perkawinan yang mereka jalani.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Perkawinan *Nyentana* merupakan perkawinan matrilineal yang melihat garis keturunan ditentukan berdasarkan keluarga ibu atau perempuan. Di tengah kekentalan budaya patriarki yang menganggap bahwa figur laki-laki lebih dominan dan garis keturunan ditentukan oleh keluarga ayah atau laki-laki. Perkawinan *Nyentana* ini menjadi isu yang tidak bisa diterima oleh semua kalangan, terutama biasanya adalah pihak keluarga laki-laki. Namun karena ada kewajiban untuk melanjutkan keturunan agar tidak putus, maka bagi perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki dapat melangsungkan Perkawinan *Nyentana*.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengangkat bagaimana laki-laki yang sudah melangsungkan Perkawinan *Nyentana* memaknai apa yang terjadi. Dengan dominasi patriarki dan perkawinan patrilineal yang dominan terjadi di Bali, peneliti



ingin mengetahui bagaimana laki-laki menanggapi dan memaknai Perkawinan *Nyentana* yang tidak biasa.

Laki-laki yang dianggap sebagai dominan pada Perkawinan *Nyentana* akan dipinang oleh perempuan untuk meneruskan keturunan keluarga perempuan, dalam kacamata patriarki hal ini bisa saja berdampak pada harga diri laki-laki. Tentu bagi laki-laki keputusan untuk melangsungkan Perkawinan *Nyentana* tidak mudah. Terutama, di lingkungan yang mayoritas menganggap laki-laki sebagai dominan dan lebih superior. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam pemaknaan dari laki-laki yang terkait dengan Perkawinan *Nyentana* ini.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan laki-laki Bali mengenai Perkawinan *Nyentana*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan laki-laki Bali mengenai Perkawinan *Nyentana*.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai berikut.

#### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya dan komunikasi interpersonal serta isu patrilineal dan matrilineal.

#### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi terutama bagi masyarakat Bali, khususnya laki-laki dan perempuan yang sudah dan akan melangsungkan Perkawinan *Nyentana*.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, terutama masyarakat Bali, mengenai alasan laki-laki memilih untuk *Nyentana*.

### **1.6 Keterbatasan Penelitian**

Dalam prosesnya, pencarian jurnal yang mengangkat topik patriarki, patrilineal, matrilineal, dan *nyentana* tidak begitu sulit. Hanya saja peneliti belum menemukan jurnal yang membahas *Nyentana* dari sisi komunikasi. Penelitian yang mengangkat topik *Nyentana* juga lebih banyak diangkat dari sisi hukum. Sumber literatur berupa buku juga sulit dicari yang secara spesifik membahas mengenai Perkawinan *Nyentana*.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA